



## Jurnal Kalacakra

Volume 05, Nomor 01, 2024, pp: 56~64

ISSN: p-ISSN; 2723-7389 e-ISSN: 2723-7397

e-mail: [jurnalkalacakra@untidar.ac.id](mailto:jurnalkalacakra@untidar.ac.id), website: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/index>

# PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PANTAI LAI LAI BISSI KOPAN KOTA KUPANG

**Dita Anita Pullu<sup>1</sup>, Hendri Toba<sup>1b</sup>, David W Rih<sup>1b</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Adminitrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia Telp. (0380) 881580  
e-mail: <sup>a</sup>[dita.pullu@gmail.com](mailto:dita.pullu@gmail.com)

*Received: 12 Januari 2024*

*Revised: 30 Januari 2024*

*Accepted: 12 Februari 2024*

### ABSTRAK

Penelitian ini merupakan salah satu kasus yang diambil di Pantai Lai Lai Bissi Kopan Kota Kupang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di Pantai Lai Lai Bissi Kopan Kota Kupang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan berjumlah 23 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Peran pemerintah sebagai perencana penataan telah dilakukan dengan baik namun hingga saat ini belum ada kebijakan untuk melakukan penatan terhadap pedagang; (2) peran pemerintah sebagai pelaksana penataan belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan hingga saat ini belum ada instruksi atau perintah dari pihak pemerintah kepada dinas-dinas mana yang ditetapkan untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan penataan terhadap para pedagang kaki lima di kawasan pantai Lai Lai Bissi Kopan; (3) peran pemerintah sebagai pengawas penataan belum dapat dikatakan baik hal ini dikarenakan belum ada dinas yang ditugaskan sebagai penanggung jawab yang jelas sehingga pengawasan terhadap pedagang hanya dilakukan oleh pihak kelurahan setempat yang mengawasi kebersihan kawasan pantai Lai Lai Bissi Kopan

**Kata Kunci:** peran pemerintah, penataan pedagang kaki lima

### ABSTRACT

This research is one of the cases taken at Lai Lai Bissi Kopan Beach, Kupang City. The aim of this research is to describe the government's role in managing street vendors on Lai Lai Bissi Kopan Beach, Kupang City. The type of research used in this research is qualitative research with a case study approach. There were 23 informants. Data collection techniques using interviews, observation, documentation. The analysis techniques used in this research are the data collection period, data reduction, data display and conclusion drawing. The research results show that; (1) The government's role as a structuring planner has been carried out well, but up to now there has been no policy for structuring traders; (2) the government's role as implementer of the arrangement has not been implemented properly because up to now there has been no instruction or order from the government regarding which agencies have been designated to be responsible for implementing the arrangement for street vendors in the Lai Lai Bissi Kopan beach area; (3) the government's role as supervisor of the arrangement cannot be said to be good, this is because there is no agency that has been assigned a clear responsibility so that supervision of traders is only carried out by the local sub-district who monitors the cleanliness of the Lai Lai Bissi Kopan beach area.

**Keywords:** role of government, regulation of street vendors.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sedang giatnya melakukan pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan di Indonesia merupakan upaya pembangunan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang didasari oleh pengamalan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya. Pembangunan itu sendiri dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Propenas 2000-2004 memuat sembilan bidang pembangunan nasional, yaitu meliputi pembangunan dalam bidang pembangunan hukum, pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan agama, pembangunan pendidikan, pembangunan sosial dan budaya, pembangunan daerah, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pembangunan pertahanan dan keamanan.

Pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan penataan ruang. Tata ruang merupakan salah satu pembangunan yang paling sering dilakukan di kota-kota besar di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Tata ruang dapat dikatakan salah satu upaya pemerintah dalam memanfaatkan suatu ruang atau tempat yang berpotensi memberikan keuntungan bagi negara maupun kehidupan masyarakat. Penataan kembali tempat-tempat wisata merupakan salah satu fokus pemerintah untuk mendatangkan lebih banyak pengunjung sehingga dapat meningkatkan

pendapatan baik bagi pemerintah maupun masyarakat di sekitar tempat wisata tersebut.

Majunya perkembangan di suatu kota dari segi ekonomi maupun pembangunan dapat menyebabkan orang-orang dari daerah lain berdatangan di kota tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tetapi yang datang hanya bermodalkan pendidikan yang rendah. Oleh karena itu kebanyakan pendatang hanya bekerja pada sektor informal yang relatif mudah untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka (Milando, 2015).

Sektor ini diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah (Hidayat, 1985). Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil, dengan modal, ruang lingkup dan pengembangan yang terbatas. Di perkotaan, sektor informal ini bisa dengan mudah dilihat keberadaan dan eksistensinya. Salah satu sektor informal di perkotaan yang mudah ditemui adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberadaan PKL merupakan sarana untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan, karena secara sosial politis, fungsi sektor usaha informal sangat diperlukan dalam hal penyerapan tenaga kerja yang dapat mendukung usaha pengentasan kemiskinan (Prananingtyas, 2001). Sektor informal perkotaan merupakan bagian dari masyarakat marginal dan jumlah mereka cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Sehingga pendekatan penataan bagi PKL di perkotaan perlu difokuskan terhadap sektor informal dalam menuju pola penyusunan secara konstruktif perkembangan sektor informal (Nesvag, 2000).

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan para pedagang dalam menjual dagangannya adalah lokasi berdagang, semakin strategis lokasi semakin memudahkan para pedagang menjual barang dagangannya. Pemilihan lokasi dagang haruslah tepat karena menjadi pemacu biaya yang signifikan dan memiliki kekuatan untuk membuat strategi dalam bisnis. Faktor-faktor penentu berkembangnya lokasi perdagangan meliputi: jumlah penduduk, aksesibilitas, jarak dan kelengkapan fasilitas perdagangan. Pemindahan lokasi dagang tentunya akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang diperoleh pedagang, (Agung, 2011:37).

Kawasan atau lokasi wisata merupakan lokasi yang strategis bagi pedagang. Selain pengunjung lokal, tempat wisata biasa juga menarik turis dari luar kota maupun manca negara. Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan di Provinsi NTT. Secara astronomis, Kota Kupang terletak antara 10° 36' 14'' – 10° 39' 58'' Lintang Selatan 123° 32' 23'' – 123° 37' 01'' Bujur Timur yang terletak di bagian tenggara Provinsi NTT. Secara administrasi Kota Kupang terdiri atas 6 kecamatan, 51 kelurahan, dengan luas wilayah 260,127 km<sup>2</sup> atau 26.012,7 ha, terdiri dari luas daratan 180,27 km<sup>2</sup> atau 18.027 ha dan luas lautan 94,79 km<sup>2</sup> atau 9.479 ha. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Alak dengan luas 86,91 km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 3,22 km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan daerah tertinggi di atas permukaan laut terletak di Maulafa sedangkan kecamatan dengan daerah terendah di atas permukaan laut adalah Kota Lama.

Jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2020 adalah sebanyak 442.760 jiwa dengan RJK (Rasio Jenis Kelamin) sebesar

102. Jumlah penduduk tersebut mengalami penurunan sebesar 4,44% dari tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 adalah sebesar 2,79 %. Kota Kupang memiliki kepadatan penduduk sangat padat yaitu 2456,08 jiwa/km<sup>2</sup> ( Sumber: Badan Pusat Statistik Dalam Angka, 2021).

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, Kota Kupang termasuk ke dalam lokasi prioritas yang diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang mengembangkan sektor perdagangan dan jasa.

Kota Kupang memiliki beberapa tempat atau kawasan yang strategis bagi para PKL untuk berdagang. Pantai Lai Lai Bissi Kopan atau yang dikenal sebagai Pantai Tedis yang berada di kelurahan LLBK (Lai Lai Bissi Kopan), Kecamatan Kota Lama Kota Kupang merupakan salah satu lokasi strategis bagi PKL untuk menjajahkan dagangan. Luas wilayah yang ditempati PKL untuk berdagang seluas kurang lebih sebesar 150m<sup>2</sup> dengan jumlah pedagang sebanyak 52 orang pedagang. Pantai Lai Lai Bissi Kopan terkenal sebagai tempat bersantai anak-anak, pelajar maupun orang dewasa dan wisata kuliner bagi warga Kota Kupang. Selain itu, daerah ini juga menjadi tempat singgah perahu layar saat event Sail Indonesia digelar, di mana banyak sekali wisatawan mancanegara berlabuh di tempat ini.

Kondisi Pantai Lai Lai Bissi Kopan mengalami kerusakan dan terlihat kurang terawat sehingga mengakibatkan Pantai LLBK menjadi kurang menarik serta menjadi lokasi yang kurang nyaman untuk berdagang. Melalui kegiatan Penataan Kota Kupang Tahap I, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya wujudkan komitmen dan dukungan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah

Daerah hingga tercipta ruang Kota Kupang yang lebih baik dan berkualitas. Kegiatan penataan Kota Kupang yang dilaksanakan Direktorat PKP melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur (BPPW NTT) bertujuan untuk mengubah wajah Kota Kupang melalui pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana wisata yang telah rusak seperti pada pantai LLBK.

Untuk dapat memastikan peran pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di Pantai LLBK sehingga perlu dilakukan analisis terkait peranan pemerintah terhadap penataan. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul peran pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di pantai Lahi Lai Bissi Kopan Kota Kupang.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan masalah yang diteliti maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara. Sumber data primer yang terkait pada penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Lurah dan staff pada kelurahan LLBK, Pedagang Kaki Lima, Masyarakat Kota Kupang, Juru Parkir. Data sekunder berupa buku, jurnal, internet, dan sumber-sumber tentang peran pemerintah dalam penataan.

Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis menurut Miles dan Huberman (1984 : 21-23) :

### 1. Periode pengumpulan data

Merupakan suatu proses kegiatan dalam mengumpulkan data dari semua sumber yang ada, baik dari data primer maupun data sekunder. Selain itu juga memindahkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menjadi bentuk transkrip dan dokumen dalam bentuk deskriptif ataupun tabel.

### 2. Reduksi data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Jadi laporan lapangan sebagian bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan.

### 3. Display data

Display data atau penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut dan memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta pemberian tindakan.

### 4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan dilakukan

setelah peneliti menyusun pencatatan, pola-pola penyertaan, arahan sebab akibat dari berbagai proposisi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis Pantai Lai Lai Bissi Kopan berada di wilayah Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dengan luas wilayah 3,22 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 10 (sepuluh) kelurahan dan jumlah penduduk sebanyak 32.993 jiwa. Kecamatan Kota Lama mempunyai posisi strategis yakni terletak di tengah jantung kota, dan pusat perdagangan/ jasa, terletak pada titik koordinat 10°09'31.4" LS 123°35'36.0" BT dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Oebobo
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kelapa Lima
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alak

### Peran Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pantai Lai Lai Bissi Kopan

#### *1. Peran Pemerintah Sebagai Perencana Penataan ( Regulatory Role)*

Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langka-langka yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan,

memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu pada hakekatnya aspek perencanaan senantiasa terdapat dalam setiap jenis kegiatan.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, Kota Kupang termasuk ke dalam lokasi prioritas yang diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang mengembangkan sektor perdagangan dan jasa.

Kota Kupang memiliki beberapa tempat atau kawasan yang strategis bagi para PKL untuk berdagang. Pantai Lai Lai Bissi Kopan atau yang dikenal sebagai Pantai Tedis yang berada di kelurahan LLBK (Lai Lai Bissi Kopan), Kecamatan Kota Lama Kota Kupang merupakan salah satu lokasi strategis bagi PKL untuk menjajahkan dagangan. Luas wilayah yang ditempati PKL untuk berdagang seluas kurang lebih sebesar 150m<sup>2</sup> dengan jumlah pedagang sebanyak 52 orang pedagang. Pantai Lai Lai Bissi Kopan terkenal sebagai tempat bersantai anak-anak, pelajar maupun orang dewasa dan wisata kuliner bagi warga Kota Kupang. Selain itu, daerah ini juga menjadi tempat singgah perahu layar saat event Sail Indonesia digelar, di mana banyak sekali wisatawan mancanegara berlabuh di tempat ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui adanya rencana pemerintah setelah selesai dilakukan pembangunan pantai LLBK maka para pedagang kaki lima akan dipindahkan ke pantai LLBK yang baru. Hal ini bertujuan agar para pedagang kaki lima di area Pantai LLBK dapat memiliki tempat berdagang yang lebih aman dan nyaman serta dapat meningkatkan ekonomi pedagang dan

membantu meningkatkan bidang pariwisata Kota Kupang. Selain itu para pedagang disekitar area pantai LLBK maupun warga kota kupang juga menyambut baik rencana pemerintah tersebut.

Untuk penataan kawasan Pantai Lai Lai Besi Kopan dilakukan dengan meningkatkan kualitas ruang terbuka, menata PKL, dan menghubungkan poros utama (koridor pantai) dengan material hardscape. Beberapa pekerjaan dilakukan di koridor pantai seluas 1,72 hektar diantaranya merenovasi pelabuhan lama dengan konsep heritage landmark seluas 111.92 m<sup>2</sup>, spot kuliner, gazebo di sisi timur sebanyak 3 unit, toilet, ground water tank, gerbang, Mechanical Electrical Plumbing (MEP), sanitari, lansekap, dan bangunan pelengkap lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan menunjukan atau dapat dikatakan bahwa peran pemerintah sebagai perencana penataan sudah dilakukan dengan baik karena dari segi perencanaan yang dibuat oleh pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di Pantai Lai Lai Bissi Kopan sudah sangat baik hal ini dikarenakan tujuan dari penataan tersebut dapat memberikan efek dan pengaruh yang sangat baik bagi pedagang maupun warga kota Kupang baik dari segi ekonomi maupun dari segi pariwisata namun belum ada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan untuk melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mudrajad Kuncoro (2004) yang mengatakan bahwa pemerintah sebagai wirausaha (entrepreneur) bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerahnya untuuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang

bersifat ekonomi. Ini akan membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar.

## ***2. Peran Pemerintah Sebagai Pelaksana Penataan ( Enabling Role )***

Pelaksanaan yaitu untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan yang yang diinginkan. Pelaksanaan penataan sendiri biasanya memiliki tata cara maupun teknik pelaksanaan. Diketahui bahwa pelaksanaan penataan pedagang saat ini masih belum dapat dilaksanakan karena hingga saat ini belum ada instruksi dari pemerintah Kota Kupang dan hingga saat ini belum ada dinas yang ditunjuk secara resmi untuk bertanggung jawab terhadap penataan pedagang di Pantai LLBK setelah selesai dilakukan pembangunan tersebut. Saat ini belum ada penyerahan dari pihak ketiga kepada pemerintah Kota Kupang sehingga dari pihak Disperindag maupun kelurahan belum memiliki kewenangan secara resmi untuk memberikan ijin. Meskipun belum diberikan ijin oleh pihak pemerintah tetapi para pedagang dengan inisiatif sendiri untuk pindah dan berdagang di Pantai LLBK.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran pemerintah sebagai pelaksana penataan belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dinas terkait berpendapat bahwa belum ada perintah yang diberikan atau dari pihak pemerintah hingga saat ini belum menunjuk dinas mana yang akan bertanggung jawab dalam penataan pedagang di kawasan pantai LLBK sehingga hingga saat ini proses pelaksanaan penataan belum dapat dilakukan dengan baik.

## ***3. Peran Pemerintah Sebagai Pengawas Penataan (Direct Role)***

Pengawasan yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan rencana apa belum. Dalam pelaksanaan pengawasan tentu terdapat SOP atau standar operasional prosedur. SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non pemerintah, usaha maupun non usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedur sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pengawasan terhadap pedagang kaki lima di kawasan pantai LLBK saat ini hanya dilakukan oleh pihak kelurahan LLBK. Dapat diketahui juga SOP atau standar operasional prosedur pengawasan yang dimiliki oleh kelurahan LLBK adalah membagi beberapa regu untuk melakukan pengawasan terhadap pedagang yang dilakukan setiap minggu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan peran pemerintah sebagai pengawas penataan belum dilaksanakan dengan baik. Kurangnya pengawasan baik dari pihak pemerintah terhadap pedagang mengakibatkan kurang optimalnya proses penataan pedagang kaki lima di Pantai LLBK.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pantai Lai Lai Bissi Kopan Kota Kupang maka penulis sajikan beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai berikut:

1. Peran pemerintah sebagai perencana penataan telah dilakukan dengan baik namun hingga saat ini belum ada kebijakan untuk melakukan penataan terhadap pedagang.

2. Peran pemerintah sebagai pelaksana penataan pedagang kaki lima di Pantai Lai Lai Bissi Kopan belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan hingga saat ini belum ada instruksi atau perintah dari pihak pemerintah kepada dinas-dinas mana yang ditetapkan untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan penataan terhadap para pedagang kaki lima di kawasan pantai LLBK.

3. Peran pemerintah sebagai pengawas penataan belum dapat dikatakan baik hal ini dikarenakan belum ada dinas yang ditugaskan sebagai penanggung jawab yang jelas sehingga pengawasan terhadap pedagang hanya dilakukan oleh pihak kelurahan setempat yang mengawasi kebersihan kawasan pantai LLBK.

tentang hal-hal yang perlu dikerjakan pada penelitian selanjutnya, kelemahan atau kekurangan penelitian yang telah dikerjakan dan yang perlu dilengkapi atau disempurnakan pada tahap penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handyaningrat, Soewarno. 2006. *Pelayanan Publik*. Jakarta : Gunung Jati

- Kartono, Demartoto. 2008. *Aspek Hukum Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Penebar
- Swadaya.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Moleong, Lexy J, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nedler. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Siagian, Sondang. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slamet, S. Wirawan. 2005. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Research & Design*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto. 2008. *Manajemen Sumberdaya Manusia; Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutarto. 2009. *Dasar – dasar Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sutrisno, Hadi. 2016. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syafi'i. 2008. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taliziduhu, Ndraha. 2011. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tangkilisan. 2005. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoah, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Biro Findo Persada.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

### **Skripsi dan Jurnal**

- Akbar, Muhammad Gary Gagarin. 2018. *Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Karawang*.
- Atakelang, Mario Konstatinus R. 2022. *Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Mekko Di Desa Pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur*.

Junaid, Syamsul. 2015. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa.*

Milando, Gusthi. 2015. *Peran Pemerintah Kota Metro Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Taman Merdeka Kota Metro.*

Siregar, Muhammad Rizky dan Ridwan, M. 2022. *Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan.*

Susanti, Fahmi. 2019. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Pada Pasar Serpong (Kecamatan Serpong).*

Susanti, Fahmi dan Susanti, Novia. 2019. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Pada Kota Tangerang Selatan.*

Zulphiahnsyah, Ervin. 2018. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Karawang Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018.*

## **Dokumen**

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. 2021. Diakses pada tanggal 22 Februari 2022 melalui <http://sim.ciptakarya.pu.go.id>.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kupang.